



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Paulinus Fofied, Tempat lahir Merauke 7 Februari 1965, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Marind 198 RT 015 RW 004 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua, agama Katholik, Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betsy R Imkotta, S.H dan kawan-kawan advokat yang beralamat di Jl Kampung Timur Nomor 226 Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/SK/2022/PN Mrk tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Papua Cq Kepala Kepolisian Resor Merauke, Cq Kepala Kepolisian Resor Merauke Sektor Merauke Kota beralamat di Jalan Johar Kelapa Lima Merauke, Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuryanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke, yang memilih domisili hukum di Jl Brawijaya No 27 Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 27/SK/2022/PN Mrk tertanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022./PN Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk tanggal 26 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Merauke terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 7 Februari 2022, Kuasa Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan pencabutan permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke di bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk sebagaimana surat pencabutan No 90/LBH-PK/MRK/II-22 Perihal Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Mrk tertanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara praperadilan tersebut belum pada tahap jawab-jawab maka permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana surat pencabutan No 90/LBH-PK/MRK/II-22 Perihal Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Mrk tertanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Mrk, tidak memerlukan persetujuan kepada pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan, disebutkan bahwa Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022./PN Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut dan juga pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon, maka menurut Hakim pencabutan permohonan praperadilan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Praperadilan tersebut dikabulkannya, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mrk dalam daftar register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022./PN Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leonard Simarmata, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022./PN Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)